

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/71/KEP/413.013/2019

TENTANG

TIM SELEKSI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP (ADIWIYATA) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup kepada seluruh masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
- b. bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan meningkatkan semangat terhadap pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata) perlu dilakukan seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

Memperhatikan

Nota Kesepahaman Antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri:

1. Nomor: PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016

Nomor: 99/VII/NK/2016
 Nomor: 11a/M/NK/2016

4. Nomor: 9 TAHUN 2016

5. Nomor: 660/2688A/SJ

tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Juli 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Membentuk Tim Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan seleksi sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata) tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang diusulkan;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap sekolah yang diusulkan menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, wajib memperhatikan 4 (empat) komponen dan 8 (delapan) standar penilaian yang ditetapkan, yaitu:

- a. komponen, meliputi:
 - 1) kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan;
 - 2) kurikulum sekolah berbasis lingkungan;
 - 3) kegiatan sekolah berbasis partisipatif;
 - 4) pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.
- b. standar penilaian, meliputi:
 - kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup;
 - 4) peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 5) melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah;
- 6) menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain);
- 7) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan;
- 8) peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 10 Januari 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ;
- 5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

SEKRETARIAT DAER

6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya AHKEPALA BAGIAN HUKUM,

19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR: 188/71/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 10 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP (ADIWIYATA) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	Pengarah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
II.	Penanggun Jawab	Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 2. Kepala Seksi Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 3. Perguruan Tinggi Universitas Islam Lamongan 4. Tim Forum Adiwiyata Kabupaten Lamongan (SMAN I Lamongan) 5. Komite Peduli Lingkungan Kabupaten Lamongan (KOLILA) 6. Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 7. Staf pada Cabang Dinas Pendidikan Nasional Wilayah Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur 8. Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 9. Media Massa (Citra TV)

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

10KO NURSIYANTO 1001 1001 1001

SEKRETARIAT DAERA